

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian generasi muda dan berperan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, serta memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Perbuatan anak tidak cukup hanya dikatakan sebagai bentuk kenakalan belaka, tidak jarang perbuatan mereka melanggar norma, etika, dan ketertiban umum dalam masyarakat bahwa perbuatan mereka yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau sering disebut dengan *Juvenile Delinquency*.

Istilah kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency* itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua

sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.¹

Kartini Kartono menegaskan bahwa *Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun. Sedangkan menurut Sudarsono suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.²

Penyimpangan perilaku melanggar hukum anak disebabkan berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arusglobalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu kurang kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, kurangnya pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang tidak baik, sehingga peluang anak untuk melakukan tindak pidana lebih besar.

¹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 9.

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 56.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada saat penyidikan, padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak juga berhak atas perlindungan hukum dan juga bantuan hukum.

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.³

Perlindungan anak pelaku tindak pidana termuat dalam pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap

³**Marlina**, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 42.

anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak ditetapkan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendidikan Anak. Dibentuknya undang-undang tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian awal, peneliti mendapatkan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur di Polres Gorontalo Kota menunjukkan grafik yang meningkat pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 tidak ada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tahun 2014 terdapat 1 kasus tindak pidana curanmor yang dilakukan oleh anak, dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dimana terdapat 8 kasus tindak pidana (2 kasus curanmor, 1 kasus aniaya berat, 2 kasus cabul, 3 kasus aniaya) yang dilakukan oleh anak, namun disayangkan belum semua anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan bantuan hukum.

Sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Ayat (2) dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: “Penerapan Bantuan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi peneliti dalam membatasi suatu permasalahan yang akan

ditelitisehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuaidengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Faktor-faktor yang menghambat proses bantuan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pola pemberian bantuan hukum terhadap anak yang masih di bawah umur di Polres Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor dan upaya apa untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam peniitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Hukum Universita Negeri Gorontalo, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan

perpustakaan yang di harapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.

2. Bagi kepolisian, penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam memberikan bantuan huum bagi anak yang berkonflik dengan hokum.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
4. Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.